



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 1 No. 2 2022; (page 117-133)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/10.19105/as-Shahifah>

## Peran Bahasa Dalam Konstruksi Hukum Di Indonesia

**Kudrat Abdillah**

*Institut Agama Islam Negeri Madura*  
email: [kudrat.abdillab@iainmadura.ac.id](mailto:kudrat.abdillab@iainmadura.ac.id)

**Moh. Faridi**

*Institut Agama Islam Negeri Madura*  
email: [faridigie46@gmail.com](mailto:faridigie46@gmail.com)

**Lian Fawahan**

*Institut Agama Islam Negeri Madura*  
email: [lian.fawahan@iainmadura.ac.id](mailto:lian.fawahan@iainmadura.ac.id)

### Abstract

Peranan bahasa dalam konstruksi hukum memiliki makna yang sangat penting dalam perumusan norma-norma perundang-undangan di Indonesia. Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah tentang hukum yang ada, oleh karenanya ilmu hukum memiliki cara dengan menggunakan logikanya sendiri, yaitu logika hukum dan untuk kebutuhan, kepentingan keberfungsian keilmuannya baik bidang akademik maupun bidang praktis. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah meliputi bagaimana peran bahasa dalam rekonstruksi hukum di Indonesia dan bagaimana seharusnya bahasa berperan dalam rekonstruksi hukum di Indonesia. Dalam artikel menekankan pada studi rancangan perundang-undangan. Dari studi ini dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki bahasanya sendiri yang tidak sama dengan bahasa pada umumnya, yaitu bahasa hukum yang merupakan hasil dari rekonstruksi hukum itu sendiri. Ilmu

Author correspondence email: [email\\_penulisi@gmail.com](mailto:email_penulisi@gmail.com)

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2022 by as-Shahifah. All Right Reserved

*Kudrat Abdillah*

hukum dengan segala stratifikasi keilmuannya dan struktur atau klasifikasi hukumnya beserta segala elemen-elemen pendukung sistemnya sarat dengan bahasa-bahasa hukum yang mengandung artikulasi karakteristik sebagai bahasa keilmuan hukum dan praksis, sehingga untuk memahami disiplin keilmuannya dengan baik, maka harus menggunakan bahasanya sendiri yaitu bahasa hukum.

**Keyword:**

*Bahasa, Konstruksi hukum, Indonesia*

**Pendahuluan**

Setiap proses atau mekanisme dalam hukum tidak pernah terlepas dari bahasa sebagai alat utama manusia dalam berkomunikasi. Pada mulanya bahasa memang merupakan alat komunikasi umat manusia untuk mengungkapkan berbagai jenis perasaan, menyampaikan pendapat dan lain sebagainya kepada sesama manusia, dengan maksud dan tujuan menimbulkan pemahaman yang sama dari apa yang disampaikan, meski tidak jarang kekeliruan terjadi dari maksud bahasa yang disampaikan sehingga menimbulkan berbagai perspektif, atau dengan kata lain memancing adanya tafsir yang berbeda, kekeliruan yang terjadi ini bisa disebabkan oleh orang yang menyampaikan, atau juga orang yang menangkap penyampaian dari yang disampaikan.

Bahasa menjadi unsur paling penting dalam kehidupan manusia, sebab hanya bahasa yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi manusia untuk mengkomunikasikan maksud dan tujuannya kepada sesama manusia, setiap kepentingan manusia dilakukan dengan komunikasi yang tidak terlepas dari bahasa. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, bahasa merupakan rangkaian kata atau gabungan kata yang disampaikan secara cermat untuk mengungkapkan makna dari apa yang dimaksudkan, meski dalam kondisi tertentu bahasa tidak hanya terdiri dari

ucapan dan tulisan, bahkan ada bahasa yang memang tidak mungkin disampaikan secara lisan dan tulisan.

Bahasa verbal kemudian digunakan dalam berbagai unsur hidup manusia, atau dalam artian manusia lebih banyak menggunakan bahasa verbal dalam setiap proses kehidupan. Bahasa verbal inilah yang kemudian berkembang menjadi direktif dan regulatif, di mana bahasa mulai tumbuh menjadi perintah-perintah dan aturan-aturan, baik itu dalam bentuk ucapan atau tulisan. Pada awalnya kita mengenal bahasa sebagai alat komunikasi dan pada akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi seperangkat aturan, dalam aturan-aturan tumbuh hal-hal yang mengikat, menjadi regulasi, sampai menjadi sesuatu yang sifatnya memaksa.

Di dalam konstruksi hukum tentunya tidak bisa jauh diri peran bahasa yang merupakan penentu terhadap apa yang mau disampaikan sehingga menjadi regulasi yang jelas, meski kenyataannya hukum di Indonesia adalah hukum warisan Belanda, seperangkat aturan inilah yang dijalani oleh masyarakat Indonesia sampai hari ini yang sebagian besar aturan-aturannya pernah diterapkan terhadap masyarakat Indonesia di masa penjajahan, pra 1945.

Menurut penjelasan Ilmu Hukum, sumber hukum terbagi menjadi dua bagian, yang *pertama*: sumber hukum dengan arti materil, yaitu faktor-faktor yang menentukan isi hukum, kandungan hukum atau sebagai jawaban terhadap berbagai pertanyaan mengapa seseorang harus mentaati hukum, sumber hukum materil dapat berupa antara lain dalam perihal Ekonomi, Pertahanan, Ideologi, Sosial dan Budaya, Politik dan Keamanan, dan *kedua*: sumber hukum dengan arti formil, yaitu faktor-faktor yang mendorong terbentuknya atau terwujudnya hukum sebagai jawaban terhadap pertanyaan di mana kita dapat menemukan ketentuan hukum untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dan pemasalahan-permasalahan konkrit yang telah terjadi atau akan terjadi dalam masyarakat. Sumber Hukum dengan arti formil ini dapat berupa regulasi yang berbentuk Undang-undang, Keputusan-keputusan Pengadilan atau Yurisprudensi, Perjanjian dan Traktat, Kebiasaan dan Adat, Pendapat Sarjana Hukum atau Doktrin.

Dari penjelasan Ilmu hukum ini semuanya menggunakan bahasa yang tidak kabur, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat umum terikat dalam aturan yang ditetapkan dalam bentuk regulasi undang-undang yang telah ada. Di dalam bahasa sendiri memiliki ragam yang dapat dikelompokkan menjadi ragam bahasa formal atau resmi dan tidak formal atau tidak resmi, sedangkan bahasa yang digunakan dalam perundang-undangan menggunakan bahasa formal, dalam artian kosakata yang digunakan telah resmi menurut kamus besar bahasa Indonesia, atau bahasa baku, selain bahasa formal itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk membentuk suatu aturan atau perundang-undangan.

Sebelum lahir aturan-aturan yang mengikat, terbentuknya sebuah negara diawali oleh perkumpulan-perkumpulan yang akhirnya dapat membuka jalan menuju suku-suku, desa-desa, kota-kota bertembok, perkebunan, kerajaan, kekaisaran dan bagian-bagiannya, dan kemudian terbentuk menjadi sebuah negara. Dalam pengertian awal sebuah negara, telah terdapat pemahaman bahwa individu tidak bertindak sendiri, tetapi berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial, semuanya tidak terlepas dari pengaruh bahasa yang digunakan dalam mengkomunikasikan berbagai keinginan dan harapan-harapan manusia.<sup>1</sup> Dari bahasa inilah dijadikan sebagai alat komunikasi untuk membangun hubungan sehingga menjadi tolok ukur dalam membentuk sebuah peradaban baru yang kemudian memimpikan adanya kemandirian dan kemajuan.

## Metode

Penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif yang meneliti tentang pengaruh bahasa dalam hukum dalam perspektif ilmu bahasa dan ilmu hukum. Tipologi penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pengaruh bahasa terhadap ketetapan hukum yang disusun sebagai norma perundang-

---

<sup>1</sup> Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, (Malang, Cita Intrans Selaras: 2019), hlm. 53

undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan ilmu tentang bahasa. Sementara bahan hukum primer adalah perundang-perundangan yang berkaitan dengan masalah yang menjadi topik kajian. Bahan hukum sekunder adalah meliputi berbagai buku dan karya tulis ilmiah yang terkait dengan bahasa hukum dalam perspektif ilmu hukum serta bahan hukum tersier seperti kamus dan berbagai sumber dari internet. Dengan bahan hukum yang diperoleh, pengolahan, analisis, dan konstruksi data dilakukan secara kuantitatif.

### **Hasil dan Pembahasan**

Seluruh manusia, darimanapun bersal pasti menggunakan bahasa. Begitu mendasar berbahasa ini bagi kehidupan manusia, sama seperti kegiatan bernafas yang sangat mendasar dan perlu dan sangat penting dalam kehidupan manusia. Jika manusia tidak memiliki bahasa atau tidak menggunakan bahasa, maka yang akan terjadi manusia kehilangan kemanusiaannya sebagai makhluk sosial. Dan manusia tidak mungkin lagi dapat berfungsi sebagai *homo sapiens* (makhluk yang berpengetahuan).

Bahasa adalah alat komunikasi yang sangat praktis yang dapat digunakan anggota masyarakat yang berupa lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, dalam artian berupa ungkapan yang dapat dipahami. Pengertian bahasa itu meliputi dua bidang. *Pertama*, yaitu bunyi atau suara yang dihasilkan oleh alat ucap dan arti atau makna yang tersirat dalam kandungan arus bunyi itu sendiri. Bunyi atau suara itu merupakan getaran yang dapat merangsang alat pendengaran manusia. *Kedua*, makna atau arti, yaitu isi yang terkandung atau maksud yang ada di dalam arus bunyi sehingga menyebabkan sesuatu sehingga terjadi dengan adanya reaksi terhadap hal yang manusia dengar. Untuk selanjutnya, arus bunyi itu disebut dengan arus ujaran atau ungkapan yang bermakna.

Setiap ungkapan atau yang menyebabkan terjadinya bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia tidak bisa dikatakan sebagai bahasa apabila tidak mengandung arti atau makna di dalamnya. Apakah setiap gelombang ujaran yang terdengar mengandung makna atau tidak, maka tentunya haruslah dilihat dari konvensi suatu kelompok masyarakat tertentu. Setiap kelompok masyarakat yang menggunakan

bahasatertentu, baik kecil maupun besar, secara konvensional telah bersepakat bahwa setiap struktur gelombang bunyi ujaran atau ungkapan tertentu akan mempunyai arti tersendiri. Dengan demikian, terhimpunlah berbagai macam susunan gelombang bunyi yang satu berbeda dengan gelombang bunyi yang lain, yang masing-masing mengandung maksud tertentu dan tujuan tertentu di dalam suatu masyarakat bahasa. Rangkaian arus ujaran tersebut, telah mengandung suatu makna tertentu sesuai dengan masyarakat yang ada, sehingga membentuk perbendaharaan susunan kata dari suatu masyarakat yang berbahasa.

Di lihat dari kajian bahasa dapat diketahui dari dua aspek, yaitu hakikatnya dan fungsinya bahasa. Aspek pertama yaitu hakikat yang terkandung di dalam bahasa. Hakikat bahasa dapat dikaji oleh para ahli linguistik. Secara garis besar, bahasa adalah suatu sistem perisyaratan (semiotik) yang tersusun dari dari berbagai unsur isyarat dan hubungan-hubungan di antara berbagai unsur itu. Aspek kedua dari pengkajian bahasa ialah fungsinya bahasa itu sendiri. Fungsi bahasa yang paling mendasar adalah sebagai alat yang digunakan untuk berkomunikasi, dalam artian bahasa merupakan alat pergaulan dan alat untuk bisa berhubungan sesama manusia. Dari inilah kesimpulan hadir bahwa komunikasilah yang memungkinkan terjadinya suatu sistem sosial dalam masyarakat. Tanpa menggunakan komunikasi maka tentu tidak akan pernah ada yang namanya masyarakat. Masyarakat atau bisa disebut sebagai sistem sosial manusia memiliki ketergantungan terhadap bahasanya yang ada. Sehingga tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tanpamenggunakan bahasa, tidak akan pernah ada sistem kemasyarakatan di dalam kelompok manusia.

Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki bahasa nasional yang mempunyai fungsi khusus sesuai dengan kepentingan negara, fungsi itu dapat dikerucutkan menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Sebagai bahasa resmi, dalam artian bahasa Indonesia merupakan alat utama untuk menjalankan administrasi negara sebagai kepentingan negara. Fungsi itu jelas sangat tampak dalam menyusun surat-surat resmi yang ada, undang-undang, perauran-peraturan, pidato, dan pertemuan-pertemuan resmi dalam negara.

- b. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang dijadikan sebagai pemersatu berbagai suku yang berada di Indonesia, dikarenakan negara Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang masing-masing suku memiliki bahasa dan dialek yang berbeda tersendiri. Sehingga dalam mengintegrasikan semua suku yang ada, bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat untuk mempersatukan yang ada.
- c. Sebagai bahasa kebudayaan, dalam artian bahwa bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat dalam merawat kebudayaan Nasional, bahasa Indonesia ini memiliki peran penting untuk mewedahi dan menampung segala kebudayaan yang ada di dalam negara. Sehingga segala unsur dari berbagai pengetahuan dan kebudayaan yang ada harus dipelajari, diajarkan dan diperdalam sebagai sumber pengetahuan dalam peradaban yang sangat berharga dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat untuk tetap menjaga dan merawatnya.

Kesimpulan dari berbagai fungsi bahasa Indonesia di atas menunjukkan bahwa bahasa Indonesia merupakan alat sebagai terjadinya kontak di antara manusia sehingga terjadi komunikasi, baik secara ucapan maupun tulisan yang telah digunakan manusia untuk menyatakan atau mengungkapkan pikiran, keinginan, dan berbagai jenis perasaan yang ada dalam diri manusia.<sup>2</sup>

Manusia merupakan makhluk sosial yang akan selalu membangun hubungan dan menjalin kerja sama dengan manusia lainnya. Tidak bisa dinafikan bahwa sesungguhnya setiap manusia sangat bergantung terhadap keberadaan manusia yang lain, hal ini sebenarnya hanya untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan manusia itu sendiri. Dalam hubungan antara individu dengan individu lainnya tidak pernah terlepas dari sarana bahasa sehingga terjalin komunikasi yang baik. Dalam beberapa literatur yang ada, bahasa diartikan sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrer yang dapat difungsikan oleh kelompok-kelompok sosial untuk melakukan kerja sama, melakukan berbagai komunikasi, dan mengidentifikasi diri kepada orang lain. Bahasa tidak hanya sekedar lambing bunyi, sintaktis, dan morfologis yang dirancang untuk mengungkapkan suatu pikiran, tetapi juga membawa identitas budaya dan status sosial sebagai pengenalan guna diketahui eksistensinya. Lebih

---

<sup>2</sup> Rina Devianty. "Bahasa Sebagai Cermin Kebudayaan". *Jurnal Tarbiyah*, Vol. 24, No. 2, (Juli-Desember, 2017), 228.

spesifik lagi, bahasa dirancang agar dapat mencerminkan kondisi sosial yang ada dan hubungan antarmanusia sebagai mahluk sosial.

Seperti halnya dalam bahasa daerah yang ada setiap penjuru Indonesia, Kalimantan, Madura, Jawa, Bali, Papua dan daerah lainnya, bahasa Indonesia dijadikan sebagai identitas bangsa Indonesia di kancah internasional. Sehingga tidak perlu meragukan lagi, bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan telah menyatukan berbagai etnik dari seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Dengan bahasa Indonesia inilah, seluruh masyarakat Indonesia dapat melakukan berbagai jenis komunikasi dengan sebaik mungkin. Dari komunikasi yang baik tersebut dapat menghindari berbagai macam konflik yang mungkin akan atau yang telah terjadi diakibatkan kesalahpahaman, hal ini tidak menutup kemungkinan dikarenakan ketidakpahaman terhadap bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi. Melihat dari pentingnya bahasa Indonesia ini tentu melahirkan kepentingan-kepentingan lainnya, yakni dengan adanya upaya melestarikan bahasa Indonesia sendiri, sehingga tidak digerogoti oleh perkembangan zaman yang penuh dengan keterbukaan.

Seperti halnya dalam melestarikan bahasa daerah, pertama kali yang perlu dilakukan yaitu harus menumbuhkan kesadaran personal akan pentingnya bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa dan Negara. Sebab punahnya bahasa Indonesia akan menyebabkan punahnya bangsa Indonesia ini. Kesadaran ini harus dirawat bersama dengan penuh kebanggaan terhadap bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Bangsa Indonesia sepatutnya berkaca dan mengambil contoh pada bangsa lain seperti Jepang dan Perancis, di mana bangsa ini begitu sangat merasa bangga dan loyal terhadap bahasanya sendiri.

#### **Hukum di Indonesia**

Pada prinsipnya pengertian ataupun definisi dari hukum sangat sulit untuk dirumuskan dalam suatu batasan yang paling sempurna. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hukum itu banyak perspektif yang akan selalu mengikuti perkembangan zaman. Immanuel Kant sebagaimana dikutip oleh Van Apeldoorn (1999: 1) mengatakan bahwa hampir semua pakar ahli hukum mencari-cari tentang pengertian hukum yang paling tepat (*Noch Suchen Die Juristen Eine Definition Zu Ihrem*

*Begriffe Von Recht*).<sup>3</sup> Mencari pengertian hukum Hal ini masih berlaku hingga sampai saat ini, ini dapat dibuktinya dalam ruang lingkup pendidikan hukum di seluruh dunia yang masih selalu ada perbedaan pandangan akan definisi tentang hukum. Penyebab hal tersebut dikarenakan banyaknya pandangan yang dikaji atas berbagai cabang ilmu pengetahuan tentang hukum. Definisi hukum yang berbeda-beda ini merupakan fakta dalam dunia pendidikan bahwa hukum tidak mungkin ditemukan definisinya sebagai satu terminologi yang mutlak, dalam artian tidak ditemukan kebenaran yang final tentang definisi hukum yang telah ada.

Kenyataan yang ada dan dapat diterima sampai saat ini dalam pandangan masyarakat, ada dua pengertian yang sering identik dengan hukum yakni sebagai berikut:

- a. Hukum diartikan sebagai hak, pengertian ini yang lebih mengarah kepada pengaturan tentang moral, kalau di dalam berbagai bahasa dan istilah sering disebut *derecho, right, rechts, ius, droit diritto*.
- b. Hukum diartikan sebagai undang-undang yang dalam hal ini hanya merupakan pengertian yang mengarah kepada aturan yang dibuat oleh yang pembentuk undang-undang, dalam berbagai bahasa atau istilah disebut *legge, law, lex, gesetz, ley*.<sup>4</sup>

Agar dapat menjamin kelangsungan hidup dengan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, maka sangat diperlukan aturan-aturan tentang hukum yang dibuat atas kehendak dan keinsyafan setiap anggota masyarakat yang ada diruang lingkup tertentu. Peraturan-peraturan di dalam hukum sangat bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan mentaatinya, sehingga dengan patuh dan mentaati dapat berdampak terhadap keseimbangan dalam seetipa hubungan masyarakat.

Mertokusumo menyebutkan bahwa ada tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, adalah kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan hukum (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan hukum (*Zweckmasigkeit*). Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan yang kokoh, sehingga tidak mungkin bisa dipisahkan satu sama lain, ketiganya ini harus diusahakan selalu ada dalam setiap aturan hukum yang ada dan yang akan diadakan. Dalam penerapan dari ketiga unsur

---

<sup>3</sup> Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo, UNG Press: 2015), hlm. 1

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 3

cita hukum tersebut saling mengikat dan saling membutuhkan satu sama lain. Sebaba dalam konsep keadilan tidak akan pernah tercapai abila masyarakatnya kacau balau atau tidak terjadi ketertiban sosial, ketertiban sosial dalam masyarakat ini sangat memerlukan suatu kepastian hukum. Begitu juga sebaliknya, kepastian hukum tidak mungkin berguna apabila yang terjadi ternyata hukum itu tidak memiliki unsur keadilan yang nyata dan tidak memiliki kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat secara umum.

Dikutip daari R Soeroso, bahwa Wiryono Prodjodikoro mengemukakan tujuan hukum adalah tarciptanya keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat umum. Sementara dalam beberapa literatur yang ada, tujuan hukum menurut teori etis semata-mata adalah untuk tercapainya sebuah keadilan yang nyata. Geny-dikutip oleh Mertokusumo- dirinya menyatakan tujuan hukum yang semata-mata menghendaki adanya keadilan-keadilan. Sementara tujuan hukum menurut teori utilitis yaitu bagaimana dapat menjamin kebahagiaan manusia dalam jumlah yang cukup besar. Tujuan hukum menurut teori ini yakni adanya sebuah kemanfaatan yang dapat menghasilkan kesenangan-kesenangan atau kebahagiaan-kebahagiaan bagi masyarkat majemuk.

Upaya ini sangat memerlukan strategi agar memperoleh gambaran terang yang berkenaan dengan ide (*notion*) teori hukum. Jelas-jelas ini bukanlah persoalan sederhana, terkait ini sangat memerlukan pandangan yang cukup luas, dan pemikiran yang teramat dalam serta kritikal terhadap hukum serta fenomena sosial, ekonomi budaya, politik, yang sangat memiliki potensi dapat mempengaruhi terhadap konsepsi tentang hukum sendiri.

Di abad ini masyarakat telah memasuki zaman modern, di mana mulai abad IX, keadaan peradaban di zaman itu mengalami perkembangan fisik yang sangat luarbiasa disebabkan kontribusi sains dan teknologi. Pada waktu itu, hukum meresponnya dalam wujud melegitimasi temuan dan hal-hal baru yang telah dicapai oleh ilmu dan teknologi baik itu sains dan teknologi. Hukum pada saat itu dikonsepsikan sebagai norma tertulis yang dikodifikasi untuk menjaga kepastian hukum (*legal certainty*).

Soetandyo Wignyosoebroto mengungkapkan pernyataan bahwa sepanjang sejarah studi hukum, tidak ada satu konsep tunggal tentang hukum, dalam artian tidak pernah seragam. Dari hal itulah dapat diidentifikasi paling sedikit ada enam konsep hukum yang berpengaruh pada kajian dan metode penelitian hukum. Di antara keenam konsep hukum itu dianalisis sebagai berikut:

*Pertama*, konsep yang paling abstrak, “hukum diartikan sebagai ide kebaikan dan keindahan (*on ethical good and aesthetical beauty*). Konsep hukum yang abstrak ini tidak akan pernah diketahui secara rinci oleh manusia dan tidak dapat menjadi pengetahuan manusia, kecuali melalui kontemplasi (olah pikir) sebagaimana pemikiran epistemologi Platonian (Pengikut Plato) yang menjangkau alam transendental yang illahi. Begitu pula pandangan “realisme Aristotelian (Pengikut Aristoteles) bahwa hukum pada hakekatnya merupakan sebagai “ide ilahi” bisa saja hadir lewat kontemplasi di dalam alam kesadaran manusia yang normatif. Hukum dipandang orde yang sangat final sebagai pengetahuan manusia yang benar, meskipun tetap saja hukum itu akhirnya dinyatakan sebagai “bukan yang sebenarnya”.

*Kedua*, pemikiran “hukum kodrat” sekuler yang dipelopori oleh Hugo de Groot. Konsep hukum yang lebih konkret ini, memandang hukum sebagai sumber dari asas-asas keadilan yang dipercaya secara kodrat yang berlaku secara universal. Kaum sekuler ini kemudian mengembangkan aliran hukum tentang alam, meyakini bahwa kebenaran paradigmatis tentang norma-norma yang berlaku sebagai *a universal higher order* (tatanan hukum yang lebih tinggi yang universal) yakni segala asas-asas moral yang berlaku umum dalam kehidupan manusia. Paham tentang adanya asas moral yang berlaku universal telah mendasari berbagai prinsip-prinsip hukum internasional.<sup>5</sup>

*Ketiga*, dalam bentuknya yang lebih konkret, hukum dipandang sebagai seluruh preskripsi (norma) yang direpresentasikan dalam bentuk yang berupa produk legislasi sehingga menjadi undang-undang karya badan legislatif, disebut juga dalam istilah latin “*ius constitutum*” atau “*ius positivum*” (hukum positif) yang berlaku sebagai standard perilaku warga satu negara. Karena norma undang-undang bersifat “umum-abstrak”, di dunia akademisi dikenal sebagai hukum in abstracto. Masih ada konsep

---

<sup>5</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang, Setara Press: 2018), hlm. 11

hukum positif selain dalam bentuk undang-undang (arti materiil), yaitu hukum sebagai produk yudisial disebut *judge made law* dalam tradisi penganut *common law system* atau *jurisprudentie* (Belanda), yurisprudensi (Indonesia) yakni kumpulan putusan pengadilan, disebut juga “hukum in concreto”. Disebut hukum in concreto, karena merupakan putusan badan peradilan. Pemegang ‘kekuasaan kehakiman’ adalah kekuasaan hukum yang menetapkan apakah suatu fakta dan/atau peraturan itu, bersifat hukum atau tidak, berikut konsekuensi hukumnya.

*Keempat*, hukum dapat dipahami dalam wujud keteraturan perilaku warga masyarakat di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Van Vollenhoven, menamakan konsep hukum yang manifest sebagai pola perilaku masyarakat yang ajeg dalam situasi-situasi non-konflik dengan gedrageregels. Di Indonesia pada era kolonial, perilaku masyarakat yang ajeg dalam suasana harmoni dilandasi asas patut dan laras atau tanpa konflik, namun jika terjadi perilaku warga masyarakat yang mengganggu keseimbangan ‘*magis*’, maka terjadi reaksi dari fungsionaris adat untuk memulihkan kembali keseimbangan ‘*magis*’ tersebut, inilah wujud dari konsekuensi hukum.

*Kelima*, Perilaku warga masyarakat yang ajeg yang berkonsekuensikan akibat hukum itu, oleh ahli-ahli hukum Belanda dinamakan “*adatrecht*” (pengaruh Snocke Horgrunye) yang diterjemahkan hukum adat di dalam bahasa Indonesia. Kini, dalam literatur mutakhir, kejegan perilaku warga yang berkonsekuensikan hukum lazim disebut *popular law* yang diterjemahkan ‘hukum rakyat’ dalam bahasa Indonesia.

*Keenam*, yang mendefinisikan hukum sebagai realitas yang manifest dalam bentuk aksi dan interaksi antar subyek. Di sini, hukum memperoleh bentuknya yang paling situasional, otonom, dinamis, manifestasi dari tafsir para subyek yang tengah berinteraksi. Singkatnya di sini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para subyek yang tidak terikat atau terbebas dari intensi-intensi pembentuk undang-undang, dari kehendak tetua adat, ataupun terbebas dari fatwa para ulama pemuka agama. Inilah konsep hukum yang paling konkret dan sungguh-sungguh otonom, wujud otonom dari kehendak para subyek. Konsep-konsep hukum berpengaruh pada konsep teori hukum mulai dari “teori hukum dalam nuansa filosofis” yang

diasumsikan berada pada tataran nilai (*value*) dan termanifestasi pada aliran-aliran filsafat hukum.<sup>6</sup>

### **Peran Bahasa dalam Konstruksi Hukum di Indonesia**

Peran bahasa dalam konstruksi hukum seharusnya menjadi bagian integral dari bahasa pergaulan masyarakat, mengingat tidak satu aspekpun dalam aktifitas manusia dalam komunitas sosial yang tidak bersentuhan dengan hukum, karena secara nyata masyarakat selalu dibatasi segala Tindakan dan perbuatannya, sehingga dalam memahami bahasa dalam konstruksi hukum sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat umum dalam mengesensikan kediriannya sebagai pribadi hukum (*persoonlijke*).

Meski secara faktual bahasa yang menjadi konstruksi hukum seakan merupakan bahasa teknis hukum yang hanya banyak diketahui dan dipahami oleh ilmuan hukum dan praktisi hukum, sementara bagi pihak di luar itu seakan tidak perlu mengenalnya. Hal ini, suatu kekeliruan yang sangat fatal, sehingga tidak boleh dibiarkan begitu saja, oleh karenanya hukum itu sendiri harus menjadi pegangan sebagai dasar bertindak bagi semua lapisan masyarakat umum, sehingga uraian bahasa dalam hukum harus harus dimengerti dan dipahami oleh setiap individu. Seharusnya hukum bukan hanya menjadi otoritas ahli hukum dan praktisi hukum, sehingga hanya mereka saja yang dapat menjangkau tetang maksud hukum itu sendiri, akan tetapi hukum harus menjadi otoritas bagi seluruh manusia di tempat mana hukum itu diterapkan sebagai aturan yang berlaku, sehingga seluruh manusia dengan batas wilayah yang di tentukan menjadi subyek hukum dan pribadi hukum itu sendiri.

Bahasa standar harusnya dinormalakan ke dalam konstruksi hukum, sebab terlalu banyak dialek yang berbeda dari daerah satu kedaerah yang lain, dan dapat kita kenal bahasa Indonesia bukan sebagai bahasa ibu, melainkan menjadi bahasa kedua setelah bahasa daerah. Sebanarnya para dialektolog membuat peta yang menunjukkan ciri-ciri di setiap daerah, sebab secara wilayah geografis tidak mungkin cocok satu sama lain, sehingga harus ada standar itu untuk menormalisasikan setiap bahasa yang ada.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 12-14

<sup>7</sup> Pierre Bourdieu, *Bahasa dan Kekuasaan Simbolik*, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2020), hlm. 30-31

Bruggink menyampaikan bahwa para juris dalam ilmu telah mengembangkan suatu arsenal (perbendaharaan) pengertian-pengertian yang relatif banyak pemakaian perkataan-perkataan yang memberikan arti yuridik yang spesifik.<sup>8</sup> Pengaruh bahasa dalam konstruksi hukum sangat berdampak terhadap kehidupan manusia, sehingga menggunakan perkataan dan ungkapan yuridik yang khas, dalam hal itu akan tampak dengan rupa bahasa teknis tersendiri, bahkan ada yang memandangnya eksklusif.

Bahasa dalam konstruksi hukum dalam dasarnya masih merupakan bahasa pergaulan, tetapi bahasa hukum itu demikian banyak menggunakan perkataan dan ungkapan yuridik yang khas, sehingga dalam penerapannya tampak menggunakan bahasa teknis tersendiri, bahkan ada yang memandangnya eksklusif. Dari penerapan inilah yang kemudian menjadi kesulitan manusia dapat berbicara tentang suatu bahasa ilmiah hukum yang sesungguhnya, oleh karena itulah seharusnya aspek struktural bahasa dalam konstruksi hukum menggunakan bahasa pergaulan.

Konstruksi hukum yang digunakan di Indonesia adalah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang mengandung makna-makna dan symbol-simbol hukum baik dalam lalulintas bahasa ilmiah (*wetenschappelijke taal*), maupun dalam bahasa pergaulan (*omgangstaal*).

Konstruksi hukum Indonesia telah memiliki perbendaharaan kata yang cukup pluralistik, dari itulah bahasa dalam rekonstruksi hukum bersumber dari berbagai akar kata dari berbagai bahasa bangsa-bangsa atau berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kita dapat mengambil contoh dari kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata Melayu, dari kata bahasa lokal negeri dari berbagai suku asli bangsa Indonesia, dapat berasal dari kata bahasa-bahasa asing lainnya, seperti Belanda, dan negara lainnya.

Dapat ditarik pemahaman dalam rekonstruksi hukum Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dipergunakan dalam khazanah keilmuan hukum yang tentunya memiliki arti yang cukup luas. Bahasa yang digunakan dalam hukum Indonesia semakin diperkaya

---

<sup>8</sup> Bruggink. J.J.H, *Refleksi tentang Hukum*, (Jakarta Citra Aditya:2009), hlm. 12

dengan bahasa-bahasa yang kata-katanya bersumber dari berbagai suku bangsa dan lain semacamnya.

Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa ada banyak unsur istilah-istilah asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia dan hal ini sudah berlangsung sejak lama, dimulai sejak masuknya agama Hindu dan Islam ke tanah nusantara, demikian pula masuknya orang-orang Eropa terutama Belanda yang cukup lama menempati kedudukan sebagai penjajah yang dapat menyebabkan banyak mempengaruhi bahasa yang ada, selain itu, Belanda juga sangat mempengaruhi hukum yang ada di Indonesia.

Pengaruh masuknya bahasa Belanda tidak hanya tampak terhadap bahasa Indonesia pada umumnya, melainkan juga sangat mempengaruhi bidang hukum, dikarenakan sebelum kemerdekaan Indonesia, rekonstruksi hukumnya menggunakan bahasa Belanda yang diadopsi dari hukum Belanda sendiri, atau terjemahan dari hukum yang dibuat dalam bahasa Belanda. Akibatnya semantik bahasa hukum Indonesia yang lebih dominan berlatar belakang kesenian hukum, ilmu pengetahuan dan filsafat hukum Belanda yang dipengaruhi hukum Romawi dan Kristen daripada hukum asli Indonesia, yaitu hukum dan hukum rakyat Indonesia yang dipengaruhi hukum Hindu dan Islam.

Selain itu ada juga pengaruh bahasa Inggris dalam rekonstruksi hukum yang marak ditemukan. Hal tersebut dapat disebabkan penulisnya seorang dwi/multibahasawan. Pengaruh bahasa Inggris tampak dalam penggunaan kosa-kata *which* dan *where*, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan *di mana*, *yang mana*. Kedua kata terjemahan tersebut bukan berperilaku konjungsi seperti halnya *which* dan *where*. Untuk itu, kata-kata tersebut sebaiknya tidak digunakan atau diganti dengan kata lain, seperti:

- a. Para Pihak sepakat bahwa untuk pelaksanaan Perjanjian ini, Pihak Pertama akan membuka rekening khusus pada Bank yang disepakati bersama oleh Para Pihak, *yang mana* rekening tersebut akan digunakan oleh Para Pihak untuk mengelola dana masuk dan dana keluar sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini (“Rekening Khusus”). Seharusnya menggunakan kalimat; Para pihak sepakat bahwa untuk pelaksanaan perjanjian ini, Pihak Pertama akan membuka rekening khusus pada bank yang disepakati bersama oleh para pihak. Rekening tersebut akan digunakan oleh para pihak untuk mengelola dana masuk dan dana keluar

sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini (“Rekening Khusus”).

- b. Apabila Debitur terlambat membayar angsuran (pokok dan/atau bunga) sesuai jadwal yang ditetapkan diatas, maka Debitur dikenakan denda sebesar 0,17% (nol koma tujuh belas persil) per hari atas jumlah angsuran yang harus dibayar. Denda *mana* harus dibayar secara sekaligus dan tunai bersamaan dengan angsuran yang tertunggak. Seharusnya menggunakan kata *mana* diganti dengan *tersebut* menjadi; Denda *tersebut* harus dibayar secara sekaligus dan tunai bersamaan dengan angsuran yang tertunggak.<sup>9</sup>

Bahasa Indonesia yang khusus dipakai dalam teori dan praktek hukum, di dalam bentuk aturan yang tidak tertulis dan juga aturan yang tertulis, di dalam musyawarah atau pembicaraan hukum, di dalam hukum adat atau hukum perundangan, dan kesemua aspek yang menyangkut hukum, di dalam karya-karya tulis atau kepustakaan hukum, yang bersifat khas hukum dengan menggunakan bahasa sebagai alatnya, termasuk dalam ruang lingkup rekonstruksi hukum Indonesia.

Keambiguan bahas dalam rekonstruksi hukum tidak boleh terjadi, sehingga tidak memiliki makna ganda dan multi interpretasi, atau juga tidak memiliki kejelasan, melainkan yang digunakan dalam rekonstruksi hukum menggunakan bahasa yang mengandung makna kepastian. Bahasa yang telah diserap (diadopsi) ke dalam kata-kata bahasa Indonesia. Meski demikian sumber konstruksi hukum berasal dari rangkaian kata yang juga dapat mempengaruhi makna, maksud dan tujuan seperti dalam surat perjanjian kredit yang ditemukan pemakaian kata yang makna dan fungsinya sama (pemborosan kata) seperti *adalah merupakan*, seperti yang berada dalam contoh berikut; (Daftar pembayaran berikut perubahan-perubahannya *adalah merupakan* satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini.) Sebaiknya,

---

<sup>9</sup> <https://m.atmajaya.ac.id/web/KontenUnit.aspx?gid=artikel-hki&ou=hki&cid=artikel-hki-bahasa-hukum-indonesia> (diakses pada, Kamis, 18/11/2021)

kalimat tersebut diperbaiki dengan menggunakan salah satu di antara kedua kata tersebut, yaitu *adalah* atau *merupakan*.<sup>10</sup>

## Kesimpulan

Memahami peran bahasa dalam rekonstruksi hukum sebagai unsur penting dalam perumusan norma perundang-undangan yang tentunya akan memberi efisiensi dan efektifitas serta validitas dalam merumuskan norma-norma hukum sehingga dapat mencapai tujuan hukum dan fungsi-fungsi hukum, dari hal itu untuk mewujudkan hal tersebut, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah memahami bahasa yang digunakan dalam rekonstruksi hukum yang ada dengan baik demi ilmu hukum yang ada di Indonesia, dengan pemahaman bahasa Indonesia dengan baik sebagai media bahasa hukum, seraya memperkaya diri dengan pemahaman terutama bahasa-bahasa lokal di Nusantara, dan bahasa asing yang telah diadopsi sebagai bagian dari rekonstruksi hukum Indonesia

## Daftar Pustaka

- Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, (Malang, Cita Intrans Selaras: 2019).
- Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo, UNG Press: 2015).
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang, Setara Press: 2018).
- Pierre Bourdieu, *Bahasa dan Kekuasaan Simbolik*, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2020).
- Bruggink. J.J.H, *Refleksi tentang Hukum*, (Jakarta Citra Aditya:2009).
- Rina Devianty. "Bahasa Sebagai Cermin Kebudayaan". *Jurnal Tarbiyah*, Vol. 24, No. 2, (Juli-Desember, 2017).
- <https://m.atmajaya.ac.id/web/KontenUnit.aspx?gid=artikel-hki&ou=hki&cid=artikel-hki-bahasa-hukum-indonesia> (diakses pada, Kamis, 18/11/2021)

---

<sup>10</sup> <https://m.atmajaya.ac.id/web/KontenUnit.aspx?gid=artikel-hki&ou=hki&cid=artikel-hki-bahasa-hukum-indonesia> (diakses pada, Kamis, 18/11/2021)